



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raja Rianjale Km. 5,5 Pangururan Telp/Fax. (0623) 20123

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 004/DPMPTSP/SIOPPSP/II/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Bupati Samosir Nomor : 91 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir, memberikan Izin Operasional kepada :

**SD SWASTA ADVENT SIMBOLON
YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI
KETUJUH SUMATERA UTARA**

Nama Kepala Sekolah : LASTIRO PANDIANGAN, S.Pd
Alamat Sekolah : SIGAOL
Desa/Kelurahan : SIGAOL SIMBOLON
Kecamatan : PALIPI
Kabupaten : SAMOSIR
Provinsi : SUMATERA UTARA
Jenis Kegiatan : SEKOLAH DASAR
No. Rekomendasi : 420/367/DISDIKPORA/II/2023

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional Pendirian Program dan Satuan Pendidikan ini berlaku untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya.
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, maka akan ditinjau kembali;



Dikeluarkan di Pangururan
Pada Tanggal : 28 FEBRUARI 2023

a.n. BUPATI SAMOSIR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMOSIR



PILIPPI SIMARMATA, S.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19770513 200502 1 002